



LURAH WILADEG
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH WILADEG
NOMOR 26/KPTS/2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG
TAHUN 2025 - 2027

LURAH WILADEG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyedia layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar, permohonan informasi pelayanan publik perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasika, dan melaksanakan kegiatan pengolahan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informs yang cepat, mudah, dan wajar, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi di Kalurahan Wiladeg;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wiladeg tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Wiladeg Tahun 2025-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan ;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi ;
 - e. Bidang layanan informasi ; dan
 - f. Bidang fasilitasi sengketa informasi.
- KETIGA : Tugas dan fungsi pengelola layanan informasi dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
 - 1) melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - 2) menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan ;
 - 3) menerima dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi ; dan
 - 4) memberikan rekomendasi atas hasil uji konsekuensi.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan
 - 1) melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
 - 2) mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan kalurahan;
 - 3) melakukan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
 - 4) melakukan pengujian konsekuensi; dan
 - 5) melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- c. Sekretaris
 - 1) melaksanakan tugas administrasi PPID;
 - 2) Menyiapkan sarana dan prasarana PPID; dan
 - 3) Melakukan korespondensi dan menyusun laporan kegiatan PPID.
- d. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi
 - 1) melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;
 - 2) melakukan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;
 - 3) membuat, mengumpulkan, dan memelihara daftar informasi publik kalurahan secara berkala; dan
 - 4) menyusun daftar informasi yang diusulkan untuk dikecualikan.
- e. Bidang layanan informasi
 - 1) melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 2) melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana;
 - 3) membuat rekap laporan permohonan informasi.
 - 4) melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media website/ daring Kalurahan sesuai dengan klasifikasi/ pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan
 - 5) memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di Website Kalurahan secara berkala.
- f. Bidang fasilitasi sengketa informasi
 - 1) melakukan pengawasan rekapitulasi laporan permohonan informasi agar diketahui tanggapan permohonan informasi sudah sesuai tahapan dan prosedur;

- 2) menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui *website/email* maupun kanal aduan lain dan mengoordinasikan penyelesaiannya; dan
- 3) mendampingi atasan PPID Kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan badan publik kalurahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wiladeg
pada tanggal 15 Desember 2025



Tembusan :

1. Panewu Karangmojo;
2. Ketua Bamuskal Wiladeg;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH WILADEG
NOMOR 26/KPTS/2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG
TAHUN 2025-2027

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN WILADEG

No	Nama	Jabatan Perangkat Kalurahan	Jabatan Dalam TIM
1	Kaniyo	Lurah	Atasan PPID
2	Lilik Prasetyo	Carik	Ketua PPID
3	Otniel Apta Danu Kusumo	Pangripta	Sekretaris
4	Suko Rahmadi	Kamitua	Pelayanan Informasi
5	Yohana Lipur Nugraheni	Staf Pamong Kalurahan	Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi
6	Tony Andriyanto	Jagabaya	Fasilitasi Sengketa Informasi

